



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan masyarakat harus berorientasi pada peningkatan kualitas Manusia Indonesia seutuhnya yang maju, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial di Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa pemberdayaan masyarakat diselenggarakan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kemandirian, kerja keras, partisipasi, keswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan kemaslahatan bagi rakyat banyak serta dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi dan modal sosial lokal;
- c. bahwa program pemberdayaan masyarakat, baik nasional maupun daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat desa dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemberdayaan

8. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk menumbuhkan kesadaran kritis, penguatan kapasitas dan perlindungan baik secara individu, sosial, kelembagaan dan manajerial serta lingkungan yang kondusif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, berdaulat, sejahtera, mandiri dan berkeadilan.
9. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah warga yang terpilih dan memiliki komitmen tinggi untuk memfasilitasi serta memandu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa atau kelurahan.
10. Pelaku usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. partisipasi;
- b. swakelola;
- c. swadaya;
- d. gotong royong;
- e. keterpaduan;
- f. transparansi;
- g. kesetaraan gender;
- h. keadilan sosial;
- i. akuntabilitas; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri melalui:

- a. sinergitas

- a. sinergitas berbagai potensi sumberdaya baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. sinkronisasi kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sosial ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas masyarakat secara individu maupun kelompok; dan
- d. optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penanaman nilai-nilai sosial budaya dan kegotongroyongan;

Pasal 4

Sasaran yang akan dicapai dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi:

- a. sasaran strategis;
- b. sasaran operasional; dan
- c. sasaran praktis.

Pasal 5

- (1) Sasaran strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan meningkatkan perumusan kebijakan yang meliputi:
 - a. demokratisasi proses pembangunan;
 - b. sinergitas hubungan kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - c. penguatan otonomi;
 - d. penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. penganggaran keuangan daerah yang pro-rakyat.
- (2) Sasaran operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ialah terintegrasinya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan sampai masyarakat.
- (3) Sasaran praktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ialah terselenggaranya:
 - a. peningkatan pelayanan dan pembangunan;

b. peningkatan

- b. peningkatan kapasitas masyarakat secara individu, kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- c. peningkatan sosial ekonomi, sosial budaya dan kegotongroyongan;
- d. pemanfaatan teknologi dan sumberdaya alam; dan
- e. peningkatan usaha bersama.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi:

- a. perencanaan program pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- c. pengembangan kapasitas kelompok masyarakat;
- d. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- e. peningkatan sarana dan prasarana di desa dan kelurahan;
- f. pemberdayaan seni dan budaya;
- g. pelaksana pemberdayaan masyarakat;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 7

Perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan disusun sebagai:

- a. penentuan skala prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan;
- b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- c. instrumen pembinaan dan pengendalian bagi Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

- (1) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal.

(2) Proses

- (2) Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan.
- (3) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal dan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan.

Pasal 10

Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dilengkapi indikator masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*benefit*) dengan melibatkan para pelaku pemberdayaan masyarakat.

BAB V

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT

Pasal 11

Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan.

Pasal 12

Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap aspek:

- a. ekonomi;
- b. kelembagaan;

c. sosial

- c. sosial budaya;
- d. sumber daya alam;
- e. teknologi tepat guna; dan
- f. lingkungan hidup.

Pasal 13

Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berbentuk:

- a. pelatihan dan/atau bimbingan teknis di dalam kelas/tatap muka;
- b. pelatihan dan/atau bimbingan teknis di luar kelas di tempat kerja;
- c. studi banding;
- d. pemagangan;
- e. pengembangan laboratorium lapangan; dan
- f. pelatihan dan/atau bimbingan teknis jarak jauh.

Pasal 14

Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap aspek:

- a. penguatan nilai-nilai kebangsaan;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- c. peningkatan usaha mikro, kecil dan koperasi;
- d. peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan;
- e. peningkatan sosial budaya; dan
- f. pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 15

Pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi:

- a. warga masyarakat;
- b. kelompok masyarakat;
- c. tokoh masyarakat;
- d. kader pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengurus lembaga kemasyarakatan.

Pasal 16

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan masyarakat desa dan kelurahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGEMBANGAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 17

Pemerintah Provinsi memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat desa dan kelurahan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya kelompok masyarakat;
 - c. pelestarian kearifan lokal; dan
 - d. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII

PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

Pasal 19

Pemerintah Provinsi melakukan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi:

- a. fasilitasi akses permodalan;
- b. peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan teknis produksi, budidaya, serta keterampilan usaha;
- c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan;
- d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran;

e. pendampingan

- e. pendampingan usaha; dan/atau
- f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar.

Pasal 20

Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan usaha ekonomi desa dan kelurahan.

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha dan/atau masyarakat memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam menjalankan usaha perekonomian masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan atau pemodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - d. informasi usaha; dan/atau
 - e. promosi dan pemasaran.

Pasal 22

Bantuan pendanaan atau permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- b. memberikan bantuan pendanaan atau permodalan dalam bentuk hibah kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Pasal 23

Dukungan atau bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. menyediakan tempat atau lokasi promosi, pemasaran atau penjualan produk kelompok usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan; dan/atau

b. memberikan

- b. memberikan alat produksi bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Pasal 24

Dukungan atau bantuan pelatihan dan/atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. menyediakan tempat atau sarana pelatihan usaha ekonomi masyarakat; dan/atau
- b. menyediakan instruktur/tenaga pendamping yang profesional sesuai dengan kebutuhan guna memajukan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Pasal 25

Dukungan atau bantuan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya; dan
- b. mengadakan atau menyediakan informasi mengenai prospek pemasaran dan pasar produk usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 26

Dukungan atau bantuan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. membantu biaya promosi produk kelompok usaha ekonomi masyarakat;
- b. meningkatkan promosi produk kelompok usaha ekonomi masyarakat melalui berbagai media cetak maupun elektronik; dan
- c. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 27

Pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki pusat perbelanjaan/mall, dan minimarket berperan secara aktif membantu promosi dan memasarkan hasil produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat.

BAB VIII
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
DI DESA DAN KELURAHAN

Pasal 28

- (1) Peningkatan sarana dan prasarana di desa dan kelurahan dilakukan melalui optimalisasi dan/atau pembangunan baru.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan usulan dari desa dan kelurahan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar guna menunjang produktivitas agar dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat miskin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBERDAYAAN SENI DAN BUDAYA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi membina dan mengembangkan seni dan budaya bagi masyarakat desa dan kelurahan sesuai dengan kearifan lokal dan/atau kebudayaan desa dan kelurahan setempat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan masyarakat desa dan kelurahan di bidang seni dan budaya serta untuk melestarikan kebudayaan masyarakat desa dan kelurahan setempat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta sarana dan prasarana seni dan budaya.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni dan budaya di desa dan kelurahan setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni dan budaya bagi masyarakat di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan pedoman pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

b. bimbingan

- b. bimbingan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- c. supervisi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. kesesuaian antara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan program yang diajukan; dan
 - c. program berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 34

- (1) Pengendalian pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pelaporan.

(2) Pelaporan

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDesa, pelaku usaha dan dana swadaya masyarakat.
- (2) Pengalokasian anggaran dalam APBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. pembinaan;
 - d. pendampingan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pengendalian.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa atau dengan sebutan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, undang-undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Artinya desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya sendiri, dengan demikian desa memiliki posisi strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Selain desa, satuan masyarakat hukum terkecil juga berada pada lingkup kelurahan.

Dengan pengertian tersebut, maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan. Dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli desa serta tugas pembantuan pada Kelurahan memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi otonomi daerah.

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu, memperkuat desa dan kelurahan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karenanya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan desa memiliki arti yang strategis.

Dalam

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan untuk mengatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan merupakan wewenang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kelembagaan Desa dan Kelurahan merupakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Akan tetapi, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur tidak bisa berdiam diri melihat masih adanya ketimpangan dan ketertinggalan pembangunan masyarakat di berbagai desa dan kelurahan yang ada dengan alasan bahwa desa dan kelurahan merupakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini, titik berat normanya ialah mengatur pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, bukan mengatur kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Sehingga dengan diaturnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, diharapkan kamndirian dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam bidang pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah.

Salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi selama ini diebabkan oleh : (i) ketidakmandirian masyarakat Desa dan Kelurahan, (ii) praktik pemerintahan desa yang belum sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena terbatasnya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, (iii) ketidak berdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan desa. Pemantapan implementasi pengelolaan pembangunan parisipatif yang berbasis pada kemampuan lokal memerlukan penguatan sumberdaya masyarakat lokal, yang berarti peningkatan kapasitas fungsi dan peran masyarakat dalam konteks pengelolaan pembangunan.

Banyak teori tentang pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas peroranan dan institusi mereka untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Dalam konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan structural terhadap kelembagaan lokal menuju peningkatan taraf hidup, produktifitas, kreatifitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan agar senantiasa survival dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang melingkupinya. Transformasi yang demikian, sedapat mungkin dilakukan secara mandiri dan atas kebutuhan masyarakat sendiri. Kalaupun ada intervensi dari pihak lain hanya bersifat memfasilitasi.

Dalam

Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal, bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki yang secara kategoris terdiri dari : (i) Modal Manusia (*human resources*), yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga. (ii) Modal Alam (*natural resources*), meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumber daya hayati dan sumber lingkungan hidup. (iii) Modal Finansial (*financial Resources*), meliputi sumber-sumber keuangan yang ada seperti tabungan, pinjaman, subsidi, dan sebagainya. (iv) Modal Fisik (*Phisichal Resources*), meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian. (v) Modal Social (*Social Captal Resources*), yakni jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung, serta akses kepada kelembagaan sosial yang sifatnya lebih luas.

Ada berbagai macam kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pembangunan antara lain : (i) Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia. (ii) Keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik. (iii) Lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang ada jasa dan perdagangan.

Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi yang antara lain meliputi : akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.

Esensi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pembangunan. Mereka adalah sosok manusia utuh yang aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha. Dalam kerangka pikir (*mean sheet*) demikian, upaya pemberdayaan harus diarahkan pada tiga hal, yakni : *Pertama*, membantu masyarakat desa agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi. *Kedua*, memperkuat daya yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan berbagai macam masukan (input) maupun pembukaan akses menuju ke berbagai peluang.

Peluang

Penguatan disini meliputi penguatan pada modal manusia, modal alam, modal financial, modal fisik, maupun modal sosial yang mereka miliki. *Ketiga*, mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah. Melindungi tak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi. Karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil, dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Untuk memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Timur, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. perencanaan program pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- c. pengembangan kapasitas kelompok masyarakat;
- d. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- e. peningkatan sarana dan prasarana di desa dan kelurahan;
- f. pemberdayaan seni dan budaya;
- g. pelaksana pemberdayaan masyarakat;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- i. pembiayaan.

Disamping itu, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi semata. Namun, dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dibutuhkan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur keterlibatan atau peran serta pelaku usaha atau masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah memeransertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik sebagai pengelola, pemanfaat, pengawas dan pelestari pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas swakelola” bahwa setiap pembangunan di desa dan kelurahan dilakukan sendiri oleh masyarakat desa dan kelurahan mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas swadaya” adalah pengembangan program pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal yang merupakan milik bersama masyarakat serta pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program pemberdayaan masyarakat dikembangkan secara utuh dan menyeluruh serta dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran masyarakat, pemerintah dan pemeran pembangunan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah semua informasi dan kegiatan pembangunan dikelola secara terbuka oleh masyarakat sehingga kontrol masyarakat dapat terwujud dan mendorong lahirnya partisipasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, kerja, berusaha, berpartisipasi dalam pembangunan, dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa dan kelurahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan lainnya guna menunjang keberlangsungan hidup masyarakat desa dan kelurahan secara layak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan program pemberdayaan masyarakat harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral, teknis dan administratif kepada publik.

Huruf j

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pengelolaan program pemberdayaan masyarakat harus mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat secara terus menerus.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sinergitas berbagai potensi sumberdaya” adalah pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui sinergitas berbagai sumberdaya seperti sumberdaya manusia, sumberdaya alam, informasi dan teknologi serta perencanaan program secara terpadu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “musyawarah perencanaan pembangunan” adalah musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) mulai dari Musrenbang tingkat desa dan kelurahan sampai dengan Musrenbang tingkat Provinsi.

Pasal 10

Pasal 10

Yang dimaksud dengan pelaku pemberdayaan masyarakat ialah Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa, kader pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang memiliki program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumberdaya alam” adalah sumberdaya alam di desa dan kelurahan seperti sumberdaya alam dalam bidang pertambangan, energi, pesisir pedesaan, pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya alam lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat” seperti kelompok tani (poktan), kelompok usaha pertanian, kelompok usaha industri rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok usaha perikanan, dan kelompok usaha ekonomi masyarakat lainnya yang berskala mikro sebagai bagian dari pengembangan kapasitas kelompok masyarakat desa dan kelurahan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses permodalan” adalah Pemerintah Provinsi memfasilitasi masyarakat atau kelompok usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan untuk mendapatkan kemudahan akses modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, misalnya dengan memberikan informasi maupun pendampingan terhadap masyarakat atau kelompok usaha ekonomi masyarakat dalam mendapatkan modal usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa sarana prasarana yang akan dibangun bukan hanya sarana prasarana milik desa dan kelurahan, namun dapat pula sarana dan prasarana lainnya yang berada di desa dan kelurahan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Ketentuan ini juga mensyaratkan agar dalam pembangunan sarana dan prasarana di desa dan kelurahan dilakukan dengan memperhatikan usulan dari desa dan kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan lainnya adalah Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 32

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah Pemerintah Provinsi atau SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat memberikan dukungan melalui pendampingan atau pengarahan terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan, pelaku usaha atau masyarakat.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.